

SEMNASIA**(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)**Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten**Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi
Suatu Studi Terhadap Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pandeglang Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa****Maya Oktaviani^a, Rusito^b, dan Sutoto^c**^{a b c} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail : a maya.oktaviani@stiabanten.ac.id, b rusito.tamireja@stiabanten.ac.id, c sutoto@stiabanten.ac.id

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dimensi akuntabilitas publik, serta sistem pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Daerah. Harapannya adalah pengelolaan dana desa tidak bersentuhan dengan masalah hukum (korupsi) sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini berlokus di Pemerintah Kabupaten Pandeglang, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Pandeglang, serta menunjukkan bahwa penerapan 5 (lima) dimensi akuntabilitas publik dan pengawasan dianggap dapat mencegah potensi tindakan korupsi dan dapat terpetakan pula kondisi ril upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta mitra untuk melakukan tindakan serta upaya dalam pencegahan potensi korupsi dana desa.

Kata Kunci: Dimensi Akuntabilitas Publik, Sistem Pengawasan, Pencegahan Korupsi, Dana Desa***The Implementation of Public Accountability Dimensions in Corruption Prevention: A Study on the Tasks and Functions of the Local Government of Pandeglang Regency in the Guidance and Oversight of Village Fund Management*****Abstract**

In realizing independence, the growth of regional competitiveness as well as the stability of local governments that are accountable to the governance. Is an ideal to encourage the growth of transparency in management, as well as the rigorous implementation of village funding and supervision of village management processes, so that potential deviations or corruption can be prevented. This study aims to examine the application of the dimensions of public accountability, as well as the supervisory system undertaken in the management of the Village Fund. The hope is that village fund management does not come into contact with legal issues (corruption) so that village development can work well. This research focuses on Pandeglang District Government and the method used is descriptive with qualitative approach. From the results of this study obtained empirical picture of the implementation of public accountability dimension in preventing corruption on the use of village budget funds in Pandeglang District, and shows that the application of five five dimensions of public accountability and supervision is considered to prevent the potential for corruption and can also be mapped the real condition of District Government Pandeglang and partners to take action and efforts in preventing the potential corruption of village funds.

Keywords: Public Accountability Dimension, Monitoring System, Corruption Prevention, Village Fund.

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya semangat desentralisasi dan otonomi daerah adalah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, menumbuhkan kembangkan daya saing antar daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntabilitas yang tinggi mampu mendorong transparansi sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Andrianto (2007:23) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pencegahan korupsi adalah sebuah pendekatan dan komitmen pemerintah yang sangat memungkinkan dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Spirit *good governance* dapat diwujudkan melalui penerapan dimensi akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintahan daerah termasuk di dalamnya anggaran yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari APBN yaitu Dana desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah anggaran Dana Desa yang disalurkan mencapai 1,4 milyar (maksimal) per desa.

Penggunaan Dana Desa tersebut memiliki potensi terjadinya berbagai macam penyimpangan atau korupsi dan permasalahan hukum lainnya. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasarinya, *Pertama*, aturan tentang prosedur penyaluran, pencairan, dan penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh aparat desa. Dana Desa senilai Rp. 91 Milyar untuk dialokasikan ke-326 desa di Kabupaten Pandeglang, namun banyak kepala desa khawatir karena belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). *Kedua*, kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa. Dan *Ketiga*, belum adanya sistem pengawasan yang kuat terhadap Dana Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah melihat gejala korupsi dalam anggaran Dana Desa termasuk pihak-pihak yang berpotensi melakukannya seperti fasilitator atau pendamping desa.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif baik oleh pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait lainnya. Pengawasan oleh pemerintah

kabupaten/kota dalam hal akuntabilitas publik telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 114 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan pemberian alokasi Dana Desa serta pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan Desa. Hal tersebut mempertegas bahwasanya pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan fungsi tersebut ke dalam satu langkah konkret guna terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pencegahan tindakan korupsi. Penerapan pengawasan yang baik akan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindarkan aparat desa dan pihak lainnya berurusan dengan masalah hukum. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

B. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahmudi (2010:28) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984; Elwood, 1993. bahwa akuntabilitas dibagi atas (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, (2) Akuntabilitas Manajerial, (3) Akuntabilitas Program, (4) Akuntabilitas Kebijakan, (5) Akuntabilitas Finansial, berkaitan dengan itu dalam artikel ini akan dibahas dan dianalisis mengenai pelaksanaan secara empiris dan respon teori terhadap kondisi empiris tersebut.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Yang pertama adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran sebagaimana diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran merupakan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Berkaitan dengan itu sebagai langkah untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan serta penciptaan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik, pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki kemauan untuk menindaklanjuti keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta turuanannya yaitu

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Petunjuk teknisnya pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan memformulasikan dan menetapkan produk hukum daerah sebagai pranata teknis dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan dana desa seperti Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan dana desa sebagaimana revisi dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa.

Berkaitan dengan ditetapkannya produk hukum daerah sebagai pranata dalam pengelolaan dana desa seperti peraturan bupati, hal itu mengingat bahwa dana desa merupakan sumber dana publik yang wajib dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam rangka menerapkan pendisiplinan pelaporan dana melalui Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2017, dijelaskan bahwa bupati sebagai kepala daerah yang memiliki fungsi membina, mengawasi, serta pengendalian akan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila Bupati belum menerima dokumen peraturan desa tentang APBDes untuk pencairan dana desa tahap 1 sedangkan pencairan dana desa tahap 2 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 kepada Bupati, dengan ketentuan realisasi tahap 1 telah digunakan tidak kurang dari 50%. Selanjutnya jika sisa dana desa di Rekening Kas Desa (RKD) dari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% setelah dilakukan monitoring dan evaluasi maka selanjutnya Bupati dapat meminta aparat pengawas fungsional dalam hal ini inspektorat melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi kesalahan maka inspektorat bisa mengusulkan penundaan penyaluran dana desa berikutnya.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 yang mengamanatkan pembangunan desa harus didasarkan atas kondisi dan potensi desa

yang sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, maka diturunkan juga melalui Peraturan bupati Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana dalam implementasinya dilanjutkan dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 601/1474-DPMPD/2017 dengan penegasan sifat surat adalah penting dan menginstruksikan 10 pembangunan yang menjadi prioritas diantaranya pembangunan taman pintar, posyandu, embung desa, jalan desa (*paving block*), BUMDesa, tempat pembuangan sampah, sarana olah raga, 1 desa 1 produk (*one village one product*), perikanan serta wisata/sarana air bersih. Keberadaan surat edaran 10 prioritas pembangunan ini, memicu beragam respon dari masyarakat dan instansi penegak hukum bahwa adanya surat edaran yang mengacu pada Perbup Nomor. 6 Tahun 2017 ini dianggap mempersempit ruang gerak pembangunan yang dilakukan oleh desa. Pasalnya setelah melihat langsung kebutuhan desa itu tidak persis sama karena memiliki karakteristik masing-masing.

Untuk menunjang agar tidak terjadi adanya penyimpangan dana desa, maka pemerintah kabupaten pandeglang secara berkala melakukan evaluasi dan pelatihan. Pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menunjang kapasitas sumber daya desa agar dapat terampil dan memahami potensi hukum yang akan di dapat apabila terjadi kesalahan. Inspektorat ataupun pemkab pandeglang sangat perhatian mengenai dana desa ini, sehingga bila ada keluhan dan permasalahan mengenai dana desa siap melakukan pendampingan setiap saat. Selain pihak inspektorat monitoring dan evaluasi pun dilakukan oleh pihak Kecamatan. Monev yang dilakukan Kecamatan selama pengerjaan kegiatan dua kali dalam seminggu. Hal ini sebagai bagian dari pembinaan oleh pemerintah kabupaten agar penggunaan anggarannya tidak melenceng. Sebagai bahan laporan kepada DPMPD Kabupaten Pandeglang. Setelah itu DPMPD memberikan *feedback* kepada camat untuk disampaikan kepada desa.

Kejaksan Negeri Pandeglang yang bekerja sama dengan Pemkab Pandeglang juga melakukan sosialisasi aturan-aturan hukum terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Pada awalnya, sosialisasi dilakukan pada beberapa desa saja. Akan tetapi, guna efektivitas

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

yang lebih baik, sosialisasi tersebut akan dilakukan per kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Harapannya, Pemerintah Desa betul-betul memahami aturan-aturan hukum tentang dana desa sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah.

2. Akuntabilitas Manajemen

Berkaitan dengan Penerapan akuntabilitas manajerial bisa dilihat dari tahapan atau proses dalam penggunaan dana desa dan kelembagaan baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Akuntabilitas manajerial proses bisa dilihat dari siklus penyelenggaraan pemerintah desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Sedangkan manajerial kelembagaan melihat dari pengorganisasian struktur lembaga yang menangani dana desa yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Demikian tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 sebagai acuan dalam melakukan perencanaan pada tingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan nanti pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun dalam pelaksanaan program alokasi dana desa belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, adapun substansi yang diharapkan dapat membangun potensi dan sumberdaya desa yang ada, dengan standar manajerial yang mengacu pada peraturan bupati tentang kewenangan desa serta peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menunjang hal itu Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang selalu mengagendakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Terakhir pada kegiatan pelatihan tahun 2017 telah dilaksanakan pelatihan untuk

menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang sudah dibuatkan oleh BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan Pusat).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi dalam mengelola manajerial dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk APBDes dengan menggunakan program input secara *off line*. Hal ini diharapkan akan memberikan kemudahan secara manajerial dalam melakukan pencatatan keuangan yang disesuaikan dengan perencanaan desa dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Berkaitan dengan penggunaan SISKEUDES ini ternyata terdapat suatu temuan yang dianggap penghambat kinerja pendamping desa. Karena mereka tidak dibekali pelatihan penggunaan SISKEUDES yang notabene sebagai sistem pengelolaan dana desa. Sedangkan para pendamping desa hanya dibekali pembuatan RAB manual dan pelaporan secara manual. Sehingga menyulitkan pendamping desa untuk memberikan pengarahan pada Desa sebagai pengguna manfaat dana desa.

Dalam Penerapan akuntabilitas manajerial secara kelembagaan DPMPD sudah merubah nomenklatur Badan menjadi Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati. Hal ini berkonsekuensi terhadap tugas pokok dan fungsi. Selain itu adanya penambahan struktur baru memudahkan kinerja DPMPD dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan adanya bidang bina keuangan desa.

Bina Keuangan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan keuangan, kekayaan dan aset desa serta peningkatan pendapatan asli desa. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang ini melakukan penyusunan perencanaan bidang bina keuangan desa yang meliputi pengelolaan dana desa. Perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Salah satu program yang sedang dilaksanakan saat ini adalah klinik konsultasi dana desa dalam memberikan pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Terutama dalam penyesuaian

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

sistem keuangan desa yang berbasis aplikasi atau SISKEUDES. Meskipun sudah dilakukan pelatihan yang dilaksanakan BPKP namun ada saja desa yang belum paham, maka DPMPD melalui bina keuangan desa memfasilitasi untuk konsultasi dalam pengelolaan keuangan dana desa.

3. Penerapan Akuntabilitas Program dan Kebijakan

Pengalokasian dana desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk keperluan padat karya. Adapun program-program yang dirancang mengacu pada program-program kemandagri yang di atur melalui permendes. Adapun permendes nantinya akan dijabarkan dalam peraturan bupati. Perbup Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman umum pengelolaan dana desa salah satunya menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa dalam membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini harus menjadi keputusan melalui musyawarah desa sebagai prioritas program, kegiatan, anggaran dan belanja desa.

Terbitnya Perbup Nomor. 6 Tahun 2017 tentang pedoman umum pengelolaan dana desa 2017 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 601/1474-DPMPD/2017 yang mengharuskan kepala desa mengalokasikan dana desa untuk 10 item pembangunan yang tertera dalam Perbup tersebut menjadi penetapan prioritas penggunaan dana desa yaitu pembangunan taman pintar, posyandu, embung desa, jalan desa (paving block), BUMDesa, tempat pembuangan sampah, sarana olahraga, 1 desa 1 produk (*one vilage one product*), perikanan serta wisata / sarana air bersih. Hal ini memicu penolakan oleh beberapa kepala desa. Perbup tersebut dinilai tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seakan-akan mengintervensi otonomi desa. Pihak desa memandang kebutuhan pembangunan desa yang ada di Pandeglang itu berbeda-beda karena perbedaan kondisi geografis dan kebutuhan infrastruktur dasar.

Adanya penolakan Perbup Nomor. 6 Tahun oleh beberapa kepala desa mengindikasikan tingkat penerapan akuntabilitas program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang masih rendah. Karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengacu pada skala

prioritas yang sudah dimusyawarahkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan di jabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam satu tahun.

Peneliti mendapatkan data bahwa yang dilakukan oleh desa mengikuti arah kebijakan pemerintah Kabupaten, yaitu hasil kegiatan dari dana desa tahun anggaran 2016 dan program prioritas yang dilaksanakan pada realisasi anggaran tahun 2017 berdasarkan data dari DPMPD 2017, bahwa yang mendominasi adalah sektor pembangunan fisik paling banyak jumlah dibandingkan dengan pemberdayaan yaitu pembangunan jalan desa paving block dengan spek T8 ada 872 lokasi, selanjutnya pembangunan taman pintar ada 255 unit dibangun. sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian hanya pembentukan BUMDes yang berjumlah 33 unit.

4. Akuntabilitas Finansial.

Akuntabilitas finansial berkaitan proses pengalokasian dana desa kepada masing-masing desa dan seberapa besar anggaran yang diberikan dapat terserap dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa bergantung pada potensi daerah dan jumlah penduduk desa, jumlah dana desa yang diberikan kepada setiap desa bervariasi kisaran antara Rp 600 juta-Rp 700 juta, pencairan dilakukan secara dua tahap. Dengan ketentuan sebagai berikut; tahap 1 sebesar 60% setelah memenuhi persyaratan, tahap II sebesar 40% setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penyaluran.

Harapannya Dana Desa yang ada dapat dikelola oleh pemerintah desa secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output* dan tata kelola pemerintah yang baik. Penggunaan alokasi dana desa tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah, adapun aturan pertanggungjawabannya memiliki aturan tersendiri mengacu kepada peraturan daerah yang dibuat berupa pedoman. Pemerintah desa yang telah menerima dan menggunakan dana desa mempunyai hak untuk melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada pemerintah

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

daerah. Adapun semua stakeholder bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa meliputi inspektorat pembantu wilayah selaku penanggungjawab dan stakeholder yang lain meliputi bupati, camat, DPMPD dan seluruh pemerintahan yang ada di desa.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan dana desa mengatur pengalokasian dan perhitungan dana desa. Pengalokasian dana desa untuk Kabupaten Pandeglang ditetapkan dalam APBD tiap tahun anggaran sesuai dengan besaran dana desa sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka Bupati Pandeglang selanjutnya menetapkan penghitungan dan rincian besaran dana desa untuk setiap desa secara berkeadilan sesuai dengan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

1. Pengawasan

Sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan dua bagian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada pemerintah daerah akan diaudit oleh inspektorat wilayah, apabila terdapat permasalahan dilapangan semua *leading sektor stakeholder* dari mulai camat, DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) bahkan bupati melalui inspektorat siap untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan penjelasan mengenai perencanaan sampai pelaporan dana desa.

DPMPD sebagai dinas yang langsung membawahi kegiatan desa mempunyai tanggungjawab secara internal dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Selain dengan pihak Inspektorat DPMPD bekerjasama juga dengan pihak kecamatan dalam melakukan verifikasi RAB sehingga diharapkan memperkecil kesalahan pada saat pengerjaan proyek-proyek pembangunan. Tapi faktanya temuan penelitian masih adanya kecamatan yang tidak serius dalam melakukan verifikasi. Sehingga masih ada kesalahan-kesalahan ketika di laporkan pada tingkat Kabupaten oleh DPMPD. Maka DPMPD

berinisiatif melakukan proses pembimbingan dengan membagi setiap stafnya memberikan pendampingan dua kecamatan oleh satu orang pembimbing wilayah (Bimwil).

Pemerintah Kabupaten mempunyai kepentingan bagaimana pembangunan yang dilakukan desa sesuai arahan kebijakan Pemkab dengan mengarahkan pada Perbup No.6 Tahun 2017. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor dengan mekanisme yang sudah diatur. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tema-tema tertentu dihubungkan dengan penggunaan dalam pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada perencanaan melihat RAB.

Pengawas internal lain sekaligus menjadi pendamping yaitu pendamping desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, karena itu yang menjadi tugas utamanya adalah mengawal implementasi Undang - Undang Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa yang terdiri Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten yang disebut Tenaga Ahli dan pendamping di tingkat kecamatan dan Desa. Keterlibatan pendamping desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaannya, mencegah potensi penyalahgunaan dana desa. (kompas, Sabtu 12 Agustus 2017 hal 2).

Pengawasan yang dilakukan kejaksaan sebagai bagian dari pengawas eksternal sudah sangat sistematis karena kejaksaan agung sudah membentuk Tim Penyelenggara Pembinaan Percepatan Pembangunan (TP4) bekerjasama dengan enam kementerian atau lembaga berkaitan dengan penyerapan anggaran. Kejari Kabupaten Pandeglang membentuk TP4D yang diketuai oleh Kasi Intel bertugas mengawal dan memberikan pengarahan kepada proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh anggaran pemerintah pusat terutama oleh enam kementerian di atas. Salah satu tugasnya adalah mengawal penyerapan anggaran dana desa. Dalam pelaksanaannya TP4D sudah mengumpulkan seluruh Desa melakukan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan dana desa untuk digunakan dalam proyek pembangunan. Dengan memberikan penyuluhan diharapkan setiap desa akan lebih hati-hati dalam menggunakan dana desa sesuai dengan peruntukannya tidak menyalahi aturan.

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

Selanjutnya sosialisasi akan dilaksanakan kepada setiap desa di kecamatan-kecamatan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam rangka pencegahan korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki *political will* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan atas amanat kebijakan dari pemerintah pusat dan pada pelaksanaannya menerapkan sanksi kepada pihak Desa atas ketidaksesuaian terhadap aturan, serta secara aktif melakukan monitoring, evaluasi dan pelatihan.
2. Guna terciptanya manajemen program yang efektif, secara proses sudah menerapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES, serta melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan konsultasi tentang penggunaan operasional SISKEUDES., sekalipun dalam pelaksanaannya desa memiliki pemahan yang berbeda dengan sistem yang dikeluarkan oleh BPKP, sehingga sistem pelaporan desa menjadi tidak terintegrasi dengan baik
3. Dalam mewujudkan akuntabilitas program dan kebijakan pemerintah kabupaten pandeglang melakukan penetapan surat edaran tentang intruksi proritas pembangunan dalam setiap tahun anggaran, walaupun pada tataran pelaksanaan intruksi tersebut mendapatkan banyak keluhan dari pemerintah desa karena dianggap penyeragaman tanpa disesuaikan dengan karakteristik desa.
4. Penerapan akuntabilitas finansial dimulai dari pengalokasian dana desa yang ditentukan sesuai dengan alokasi dasar dan alokasi formula. Tahapannya dilakukan melalui dua tahap dengan ketentuan syarat yang ketat dan administratif
5. Pengawasan terhadap dana desa dilakukan baik oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerahnya seperti DPMPD, Inspektorat dan kecamatan. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum berjalan secara optimal karena kekuarang sumber daya auditor yang harus melakukan pengawasan pada 326 desa. Sehingga pengawasannya

dilakukan secara sampling sehingga ada kemungkinan terjadinya penyimpangan

6. Pengawasan yang dilakukan oleh DPMPD dan kecamatan untuk memastikan setiap desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati atau tidak dalam menjalankan program dan pengalokasian dana desa.
7. Pengawasan dana desa dilakukan juga oleh kejaksaan melalui TP4D berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sehingga menguatkan penegakan hukum guna meminimalisir penyimpangan. Kejaksaan melakukan dua pendekatan yaitu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan. Pencegahannya berupa pengarahan dan penindakan berupa pemanggilan setelah adanya laporan dari masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas guna mendapatkan pemecahan masalah atas temuan-temuan yang terjadi, maka dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah menginisiasi untuk memberikan pelatihan SISKEUDES kepada pendamping desa supaya adanya sinergitas kinerja.
2. Pada tahun anggaran dana desa berikutnya pemerintah Kabupaten melakukan kajian prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik desa. Sehingga tidak ada respon dari masyarakat yang berpotensi menolak kebijakan.
3. Penambahan sumber daya auditor di inspektorat yang khusus mengawasi dana desa. Pengawasan dilakukan secara berkala kepada seluruh desa (tidak sample) mulai dari tahapan perencanaan, pengalokasian, pencairan dan penggunaan.

REFERENSI

- Adrianto, Nico, 2007. *Good Governement : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e- Governement*. Palangkaraya : Bayumedia.
- Held, David, 2002. *Models of Democracy*. Jakarta : The Akbar Tanjung Institute.
- Heidenheimer, et al., 2005. *Political Corruption: Concept and Contexts*. New

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

Kolaborasi *Triple Helix* dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0
24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten

- Brunswick, USA: Trasaction Publisher.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Jakarta: Insan Cendikia.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Zainul, Abidin, Muhamad, 2015 “Zainul Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa” Dalam *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 61.
- Malayu SP Hasibuan, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Miles, Mathew B. Michael Huberman, 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London; Sage Publication, Inc.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014.
- Mardiasmo., 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Mathis, R dan Jackson, W.,2006. *Human Resources Development* (Track MBA series/terjemahan). Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pope, Jeremy, 2007. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency International Indonesia (TII)-Yayasan Obor Indonesia.
- Metrotv News, 22 September 2016, *Potensi Penyimpangan Dana Desa*, diperoleh 22 April 2016 dari, <http://news.metrotvnews.com>
- Saefullah, dan Ernie, 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Fakta Banten , 07 Maret 2017 , *Apdesi Kabupaten Pandeglang Sebut Perbup Nomor 6 Tahun 2017 Tidak Relevan*, diperoleh 11 juli 2017 dari, <http://faktabanten.co.id>.
- Steiner, George A., dan John F. Steiner, 2004. *Bussiness, Government, and Society*. Boston: McGrawHill Book Co. Disertasi, Wahani 2014
- [Detik News](https://news.detik.com), 20 Oktober 2017, *Mulai Hari Ini Kapolsek Bertanggung Jawab Awasi Dana Desa*, diperoleh 10 oktober 2017 dari, <https://news.detik.com>